

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**ANCAMAN SANKSI PIDANA YANG SAMA TERHADAP  
PERMUFAKATAN JAHAT DAN TINDAK PIDANA SELESAI DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

OLEH

**NAMA : Alicia Burhan**

**NPM : 2012200030**

PEMBIMBING I

Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.H.

PEMBIMBING II

Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum  
2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



(Dr. Robertus Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II



(Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.)



Dekan,



(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)

## PERNYATAAN INTERGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Alicia Burhan

No. Pokok : 2012200030

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul :

**“ANCAMAN SANKSI PIDANA YANG SAMA TERHADAP PERMUFAKATAN JAHAT DAN TINDAK PIDANA SELESAI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah atau Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik ;

Seandainya dikemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya diatas maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dilingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Mei 2017

Mahasiswi Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Nama : Alicia Burhan

NPM : 2012200030

## ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan ancaman sanksi pidana yang sama terhadap permufakatan jahat dan tindak pidana selesai. Persoalan yang kemudian timbul adalah ketika sudah ada suatu kesepakatan dan merujuk pada unsur Pasal 88 KUHP, yaitu merujuk kepada niat untuk melakukan kejahatan, kesepakatan atau niat untuk melakukan kejahatan belum tentu dilaksanakan dalam bentuk perbuatan konkret, maka dalam permufakatan jahat hanya ada niat dengan mengadakan permufakatan jahat, sama sekali tidak ada perbuatan pelaksanaan, sehingga dalam kasus tindak pidana korupsi, permufakatan jahat bisa dijatuhkan sanksi pidana yang sama seperti pelaku tindak pidana korupsi yang telah selesai melakukan tindak pidananya seperti yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder,. Sumber hukum primer dalam penelitian ini adalah KUHP dan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sumber hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan artikel-artikel tentang makar dan tindak pidana korupsi. Sumber hukum tersier terdiri dari kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah 1) Alasan mendasar untuk menjatuhkan pidana terhadap permufakatan jahat terbagi menjadi dua, yaitu pertama kejahatan tersebut termasuk dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), dan yang kedua adalah sanksi pidana untuk permufakatan jahat juga dibenarkan oleh hukum dengan menggunakan doktrin *delictum sui generis*, yaitu doktrin yang mengatakan permufakatan jahat dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri. 2) Penjatuhan pidana yang sama terhadap permufakatan jahat pada tindak pidana korupsi yang selesai dapat dibenarkan. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat kerancuan aparat penegak hukum dalam menafsirkan antara percobaan dengan permufakatan jahat itu sendiri. Oleh karena itu, perlu diadakan diklat atau pelatihan gabungan antar instansi, seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim pengadilan. Diklat tersebut dilakukan agar timbul satu pemahaman bersama tentang pelaksanaan ketentuan delik permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Permufakatan Jahat, Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“ANCAMAN SANKSI PIDANA YANG SAMA TERHADAP PERMUFAKATAN JAHAT DAN TINDAK PIDANA SELESAI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**. Skripsi ini telah melalui berbagai tahapan, mulai dari pelatihan proposal, seminar penulisan hukum, masa penulisan, bimbingan, sampai akhirnya saat sidang.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, terutama pada saat penulis menempuh pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Seluruh keluarga besar Universitas Katolik Parahyangan, dan khususnya untuk Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Bapak Budi Prastowo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing pada saat penulis menyelesaikan skripsi. Saya sangat terima kasih atas kebaikan, waktu, dan pikiran yang telah diluangkan oleh Bapak.
3. Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing pada saat penulis menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas ide, pendapat, kebaikan, perhatian, dan pikiran yang sangat tulus yang telah diberikan kepada saya serta atas waktu yang ibu luangkan untuk saya, bimbingan bisa beberapa jam, isi skripsi saya yang benar-benar dibaca dan di priksa oleh ibu. Kalau ada kata yang lebih dari ucapan terima kasih, kata itulah yang pantas untu Ibu dapatkan.
4. Bapak Nasar Ambarita, S.H., M.H., SP1. selaku dosen pembimbing seminar. Terima kasih atas ketulusan hati, semangat, pikiran, tenaga, waktu, dan kesabaran yang telah diberikan untuk saya. Selalu memotivasi saya untuk bisa masuk ke tahap penulisan hukum ini, yang selalu memberikan semangat dalam penulisan skripsi saya. Dan selalu melontarkan kata “Kerja! Kerja! Kerja!”. Terima kasih banyak Pak.
5. Bapak R. Ismadi S. Bakti, S.H., M.H. selaku dosen penguji pada saat Seminar Proposal dan Sidang Penulisan Hukum.

6. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum UNPAR yang tak dapat disebutkan satu persatu. Pegawai administrasi dan bapak-bapak Pekarya Fakultas Hukum UNPAR
7. Keluarga Rini Adji (Papa, Mama, Bapa, Mami, Koko Heriyanto Burhan, Bakah Hendrik Burhan, Ka Erika). Terima kasih untuk semua nasihat, kesabaran, doa serta dukungan yang tidak pernah terputus hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Kalian keluarga terbaik yang saya miliki.
8. Andika Saputra terima kasih buat segala perhatian, pengorbanan, pengertian, dan yang selalu memberikan motivasi. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, pulang-pergi Bogor- Bandung, ga pernah mengeluh buat nemenin. Thank you so much!!!
9. Kerabat seperjuangan 2012 Hukum UNPAR, khususnya sahabat penulis dari Maba Regina Naomi, Fitriyah Said, Nadya Defani, Ilmi Indah, Benedicta Frizka, Bunga Trie, Adella Sera. Terima kasih buat segalanya, kalian the best!

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkannya serta semakin memperkaya perkembangan dunia hukum di Indonesia.

Bandung, 30 Mei 2017

Alicia Burhan

2012200030

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I        PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah .....	7
1.3.Tujuan Penelitian .....	7
1.4.Kegunaan Penelitian .....	8
1.5.Metode Penelitian .....	8
1.6.Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II        KAJIAN TEORITIK TERHADAP KONSEP TINDAK                   PIDANA.....</b>	<b>11</b>
2.1. Pengertian Tindak Pidana .....	11
2.1.1. Teori Tentang Tindak Pidana Dalam Ilmu Hukum Pidana .....	12
2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	17
2.2.1.Unsur Objektif .....	17
2.2.2.Unsur Subjektif .....	26
2.2.3.Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	36
2.3. Permufakatan Jahat .....	40
2.3.1.Pengertian Permufakatan Jahat .....	40
2.3.2.Permufakatan Jahat Merupakan Keturutsertaan Yang Bersifat Khusus .....	40
2.3.3.Pengaturan Permufakatan Jahat Dalam Kejahatan Yang Diatur Dalam KUHP .....	44



<b>BAB III</b>	<b>TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI .....</b>	<b>46</b>
	3.1. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia .....	46
	3.1.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	48
	3.1.2. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	50
	3.2. Kekhususan Pengaturan Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	59
<b>BAB IV</b>	<b>ANCAMAN PIDANA YANG SAMA TERHADAP PERMUFAKATAN JAHAT DAN TINDAK PIDANA SELESAI DALAM PERKARA KORUPSI .....</b>	<b>63</b>
	4.1. Alasan Mendasar Untuk Menjatuhkan Pidana Terhadap Permufakatan Jahat .....	63
	4.2. Penjatuhan Pidana Pada Permufakatan Jahat Sama Dengan Tindak Pidana Korupsi Yang Selesai .....	71
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
	5.1. Kesimpulan .....	83
	5.2. Saran .....	84
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Induk peraturan hukum pidana positif Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP). KUHP yang bernama asli *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI)*, berdasarkan *Staatsblad* 1915 nomor 732 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Hukum pidana itu filosofinya untuk mengatur ketertiban, dan salah satunya adalah pengaturan mengenai tindak pidana dalam penyertaan dan percobaan.

Penyertaan diatur dalam titel V Buku I KUHP berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Pengaturan ini terdapat dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.<sup>1</sup> Oleh kedua pasal ini diadakan lima golongan peserta tindak pidana yaitu yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*), yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*), yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*), yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*), yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*).<sup>2</sup>

Dalam Ajaran Penyertaan Pidana, Simmon berpendapat bahwa unsur-unsur *strafbaar feit* sebagai *een daaddader complex*. Artinya bahwa suatu perbuatan pidana meliputi suatu perbuatan yang mencakup perbuatan-perbuatan yang beraneka-ragam yang dapat diatur dan ditetapkan sebelumnya, kemudian unsur kesalahan yang juga berbagai corak serta peran masing-masing pelaku yang bertingkat-tingkat.<sup>3</sup> Selain pelaku penyertaan yang dapat diancam dengan sanksi pidana, pelaku pembantuan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*) juga dapat diancam dengan sanksi pidana.

---

<sup>1</sup> Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 46.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> E. Utrech *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1958), hlm. 255.

Di dalam Pasal 56 KUHP, menyatakan:

1. barang siapa dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu suatu kejahatan itu dilakukan;
2. barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk dilakukannya suatu kejahatan.<sup>4</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perbuatan dengan sengaja memberikan bantuan itu dapat berupa bantuan material, moral ataupun intelektual. *Medeplichtigheid* (turut tersangkut atau turut bertanggungjawab terhadap perbuatan orang lain, karena telah mempermudah atau mendorong dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain) itu mempunyai sifat ketergantungan, sehingga di dalam kualifikasi dan hal dapat dihukumnya perbuatan itu, tergantung pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatannya. Penuntutan terhadap pembantu dalam kejahatan tidak disyaratkan adanya penuntutan terhadap si pelaku. Pertanggungjawaban seorang pembantu dalam kejahatan itu terbatas pada perbuatan-perbuatan yang telah dengan sengaja dipermudah atau didorongnya berikut akibat-akibatnya.

Pertanggungjawaban pembantuan dalam tindak pidana ini diatur dalam Pasal 57 KUHP yang berbunyi:

1. Maksimum hukuman pokok yang diancamkan atas kejahatan, dikurangi sepertiga bagi si pembantu.
2. Jika kejahatan itu dapat dihukum dengan hukuman mati atau dengan hukuman penjara seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
3. Hukuman tambahan untuk kejahatan dan membantu melakukan kejahatan itu, sama saja.
4. Untuk menentukan hukuman bagi pembantu hanya diperhatikan perbuatan yang dengan sengaja memudahkan atau memperlancar oleh bantuan itu serta akibatnya.<sup>5</sup>

Cara menghitung hukuman tertinggi bagi perbuatan memberikan bantuan kepada suatu percobaan adalah pertama-tama dengan mengurangi dengan sepertiga hukuman tertinggi yang dapat dijatuhkan kepada kejahatannya itu sendiri, kemudian sisanya yang berjumlah dua-pertiga itu dikurangi lagi dengan

---

<sup>4</sup> Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>5</sup> Pasal 57 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

sepertiganya.<sup>6</sup> Dalam KUHP, tidak hanya penyertaan dan percobaan saja yang dapat dijerat dengan hukuman pidana, bahkan permufakatan jahatpun dapat pula dijerat dengan hukuman pidana.

Permufakatan jahat menurut Pasal 88 KUHP “*terjadi apabila dua orang atau lebih sepakat akan melakukan kejahatan*”.<sup>7</sup> Permufakatan jahat dianggap telah terjadi setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan, meskipun pada akhirnya tindak pidana tidak atau belum dilakukan. Jadi, baru pada tahapan niat untuk melakukan perbuatan jahat saja dapat dikenakan delik.

Tindak pidana permufakatan jahat ini berbeda dengan tindak pidana percobaan (*poging*) yang diatur dalam Pasal 53 KUHP. Dalam tindak pidana percobaan harus memenuhi tiga unsur, yaitu niat, permulaan pelaksanaan dan perbuatan tersebut tidak jadi selesai di luar kehendak pelaku. Namun demikian, tindak pidana permufakatan jahat cukup dengan niat saja telah dapat dihukum.<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 110 ayat (1) KUHP, perbuatan jahat yang dapat dikaitkan dengan permufakatan jahat hanya terkait dengan kejahatan yang diatur dalam Pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP terkait kejahatan yang sangat berbahaya dan dapat mengancam keselamatan negara (*staatsgevaarlijke misdrijven*), seperti makar. Dalam perkembangannya, permufakatan jahat tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berbuat makar maupun pemberontak akan tetapi berlaku bagi penjahat narkoba, pelaku *money laundering* dan pelaku tindak pidana korupsi.<sup>9</sup>

Pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, orang yang terbukti melakukan permufakatan jahat untuk melakukan

---

<sup>6</sup> H.R. 24 Juli 1925, N.J. 1925, 1107, W. 11453.

<sup>7</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, (Bandung: Sinar Baru, 1986), hlm. 90.

<sup>8</sup> Muhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi*, (Malang: Trans Publishing, 2008), hlm. 84.

<sup>9</sup> Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 21.

korupsi dapat dikenakan pidana penjara maksimal seumur hidup, atau sesingkat-singkatnya empat tahun penjara. Denda sebanyak Rp. 200 juta hingga Rp. 1 miliar juga akan diberikan kepada terdakwa pelaku permufakatan jahat.<sup>10</sup>

Penjatuhan sanksi pidana terhadap permufakatan jahat tersebut tercantum dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang artinya permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan yang dilarang di dalam pasal-pasal tersebut penjatuhan pidananya disamakan dengan tindak pidana selesai, sedangkan permufakatan jahat dalam pengertian Pasal 15 Undang-Undang Tipikor baru berada pada taraf niat, atau dalam taraf persiapan belum terwujud dalam perbuatan pelaksanaan tersebut, atau dengan kata lain permufakatan jahat merupakan tindak pidana yang tidak sempurna.

Dalam Penjelasan rumusan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana "*Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan*". Dari rumusan Pasal 88 KUHP tampak bahwa ada permufakatan jahat ("*samenspaning*") apabila , 1. Dua orang atau lebih, 2. Telah sepakat, 3. Akan melakukan kejahatan. Permufakatan jahat dianggap telah terjadi setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan, meskipun pada akhirnya tindak pidana tidak atau belum dilakukan. Merujuk pada uraian di atas, permufakatan jahat, jika hal melakukan kejahatan telah diperjanjikan (*overeengekomen*) oleh dua orang atau lebih. Untuk adanya perjanjian melakukan kejahatan haruslah di antara mereka telah terdapat kata sepakat atau dengan kata lain mereka yang memiliki niat yang sama, sedangkan jika hanya niat tidak dapat di pidana, karena niat tersebut harus diwujudkan dengan suatu perbuatan konkrit. Oleh karena itu, Pasal 88 KUHP tidak bisa memberikan makna dari frasa permufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menunjukkan jika Pasal 88 KUHP dijadikan rujukan menafsirkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, justru membuat

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

aturan tersebut tidak memberi kepastian hukum karena tidak ada penguraian makna.

Persoalan yang kemudian timbul adalah ketika sudah ada suatu kesepakatan dan merujuk pada unsur Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu merujuk kepada niat untuk melakukan kejahatan, kesepakatan atau niat untuk melakukan kejahatan belum tentu dilaksanakan dalam bentuk perbuatan konkrit, maka dalam permufakatan jahat hanya ada niat dengan mengadakan permufakatan jahat, sama sekali tidak ada perbuatan pelaksanaan, sehingga dalam kasus tindak pidana korupsi, permufakatan jahat tidak bisa dijatuhkan sanksi pidana yang sama seperti pelaku tindak pidana korupsi yang telah selesai melakukan tindak pidananya seperti yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai contoh adalah dalam kasus Anggodo Widjojo. Dalam kasus tersebut, pada tanggal 31 Agustus 2010, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan Anggodo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan menjatuhkan pidana penjara empat tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsidi tiga bulan penjara. Ketua Majelis Hakim Tjokorda Rai Suwamba mengatakan hanya dakwaan pertama, yakni Pasal 15 jo Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang terbukti, yakni setiap orang melakukan permufakatan jahat untuk memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajiban terpenuhi.<sup>11</sup> Kasus yang sama juga terjadi pada Terdakwa Mochtar Mohamad.

Dalam kasus tersebut, Mochtar Mohamad yang merupakan Walikota Kota Bekasi didakwa Pasal 5 ayat (1) huruf a jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

---

<sup>11</sup> [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2010/08/100831\\_anggodovonis.shtml](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/08/100831_anggodovonis.shtml), diakses pada tanggal 23 April 2017.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Permufakatan jahat yang dilakukan oleh Mochtar Mohamad adalah bersama-sama dengan Tjandra Utama Effendi selaku Sekretaris Daerah Kota Bekasi yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi yaitu memberi memberi uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Tim Penilai ADIPURA antara lain kepada Melda Mardalina selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Lingkungan Hidup, dengan maksud supaya Tim Penilai Adipura antara lain Melda Mardalina memberikan penilaian dengan yang layak atau nilai 73 sehingga Pemkot Bekasi mendapatkan Penghargaan ADIPURA Tahun 2010.<sup>12</sup>

Atas perbuatan tersebut, Majelis Hakim menyatakan Mochtar Mohamad terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Majelis Hakim menilai, perbuatan Terdakwa, Tjandra Utama Effendi dan para Kepala SKPD jelas merupakan permufakatan jahat, karena ada dua orang atau lebih sepakat akan melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian uang kepada Pegawai Negeri Sipil supaya berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu menaikkan nilai untuk mendapatkan penghargaan Adipura, adanya permufakatan itu sejak adanya rapat dan diteruskan dengan adanya pengumpulan dana melalui para Kepala SKPD masing masing.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis akan mengkaji suatu penelitian dengan judul **ANCAMAN SANKSI PIDANA YANG SAMA TERHADAP PERMUFKATAN JAHAT DAN TINDAK PIDANA SELESAI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.**

## 1.2. Rumusan Masalah

---

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 2547 K/Pid.Sus/2011.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi dasar dapat dipidanya permufakatan jahat jika hal tersebut belum tentu diwujudkan dalam suatu perbuatan?
2. Apakah tepat menyamakan permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi dengan tindak pidana selesai sehingga di jatuhkan pidana yang sama?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penulisan hukum ini akan disusun dengan tujuan memberi penjelasan yang komprehensif atas pertanyaan-pertanyaan hukum yang timbul atas penjatuhan sanksi pidana yang sama terhadap orang yang melakukan penyertaan, percobaan dan permufakatan dalam suatu tindak pidana korupsi. Penulis berharap hasil pengkajian penulis nantinya, dapat memberi jawaban serta solusi yang tepat guna atas permasalahan hukum yang telah penulis paparkan sebelumnya. Secara spesifik, tujuan rencana penulisan hukum ini antara lain sebagai berikut:

1. Menjawab pertanyaan terkait alasan mendasar untuk memidana permufakatan jahat.
2. Menjawab pertanyaan terkait penjatuhan pidana pada permufakatan jahat sama dengan tindak pidana korupsi yang selesai.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi para pembaca umumnya dan pemerintah dalam rangka penyempurnaan hukum pidana, khususnya dalam permasalahan yang berkaitan dengan penjatuhkan sanksi yang sama terhadap



pelaku permufakatan di dalam Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya dapat digunakan untuk dasar bagi penelitian selanjutnya.

### **1.5. Metode Penelitian**

Metode penelitian sangatlah penting dalam melakukan penelitian untuk menyusun skripsi agar Penulis dapat mengetahui arti pentingnya penelitian, menilai hasil-hasil penelitian, dan dapat melahirkan sikap dan pola pikir yang skeptik, analitik, kritik, dan kreatif. Maka dari itu Penulis akan menggunakan salah satu metode penelitian, yaitu metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan memulai penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, yakni data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready made*).

Pendekatan penelitian yang Penulis gunakan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*). Di dalam pendekatan perundang-undangan, Penulis fokuskan dalam Penelitian ini adalah KUHP dan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penulis fokus kepada dua peraturan perundang-undangan, yaitu KUHP dan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi guna dapat memahami substansi yang mendasari serta latar belakang perundangan yang berkaitan penjatuhkan sanksi yang sama terhadap pelaku pemufakatan di dalam Tindak Pidana Korupsi.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Rumusan Masalah
- 1.3. Tujuan Penelitian
- 1.4. Kegunaan Penelitian
- 1.5. Metode Penelitian
- 1.6. Sistematika Penulisan

## BAB II KAJIAN TEORITIK TERHADAP KONSEP TINDAK PIDANA

### 2.1. Pengertian Tindak Pidana

#### 2.1.1. Teori Tentang Tindak Pidana Dalam Ilmu Hukum Pidana

### 2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

#### 2.2.1. Unsur Objektif

#### 2.2.2. Unsur Subjektif

#### 2.2.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

### 2.3. Permufakatan Jahat

#### 2.3.1. Pengertian Permufakatan Jahat

#### 2.3.2. Permufakatan Jahat Merupakan Keturtsertaan Yang Bersifat Khusus

#### 2.3.3. Pengaturan Permufakatan Jahat Dalam Kejahatan Yang Diatur Dalam KUHP

## BAB III TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI

### 3.1. Tindak Pidana Korupsi

#### 3.1.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

#### 3.1.2. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

### 3.2. Kekhususan Pengaturan Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## BAB IV ANCAMAN PIDANA YANG SAMA TERHADAP PERMUFAKATAN JAHAT DAN TINDAK PIDANA SELESAI DALAM PERKARA KORUPSI

### 4.1. Alasan Mendasar Untuk Menjatuhkan Pidana Terhadap Permufakatan Jahat

### 4.2. Penjatuhan Pidana Pada Permufakatan Jahat Sama Dengan Tindak Pidana Korupsi Yang Selesai

## BAB V PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

### 5.2. Saran